

Model Transformasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pasca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023

Putu Ronny Angga Mahendra
Universitas Dwijendra
puturonny87@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali memperkuat landasan hukum pembangunan Bali melalui pengakuan terhadap karakteristik daerah, kebudayaan, serta kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan merumuskan model transformasi tata kelola pariwisata Bali yang adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan identitas budaya lokal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pariwisata memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, subak, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam kerangka *collaborative governance* yang berlandaskan nilai *Tri Hita Karana*. Model ini memperkuat pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing destinasi wisata. Implementasi model tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pariwisata Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan global sekaligus menjaga keunikan budaya Bali sebagai identitas utama destinasi wisata

Kata Kunci : Tata Kelola Pariwisata, Pariwisata Berkelanjutan, Collaborative Governance

I. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan Bali karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan kebudayaan, tradisi, kehidupan sosial masyarakat, serta nilai-nilai spiritual yang menjadi identitas daerah. Perkembangan pariwisata Bali berlangsung melalui sejarah yang panjang dan menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional yang memiliki daya tarik kuat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, pengelolaan ruang, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat lokal. Transformasi tata kelola pariwisata Bali menunjukkan bahwa tingginya popularitas pariwisata perlu

diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan alam dan budaya sebagai bagian penting dari identitas Bali.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola pariwisata perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa transformasi tata kelola pariwisata Bali membutuhkan kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan budaya serta memastikan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan menjaga kualitas lingkungan, keberlangsungan kebudayaan, serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata.

Kebutuhan terhadap tata kelola yang lebih kontekstual memperoleh landasan penting melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pengaturan pembangunan Bali dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kebudayaan, dan kearifan lokal. Dalam konteks pariwisata, regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan identitas budaya Bali. Oleh karena itu, UU Nomor 15 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai salah satu instrumen hukum yang membuka peluang transformasi tata kelola pariwisata menuju sistem yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Transformasi tersebut menjadi penting karena pariwisata Bali berhadapan dengan dinamika global yang semakin kompleks. Perkembangan industri pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan budaya apabila tidak dikelola secara tepat. Buku *Transformasi Pariwisata Bali* menggambarkan kondisi tersebut sebagai wajah ganda pariwisata Bali, yaitu kemajuan dan pengakuan dunia di satu sisi, tetapi juga munculnya persoalan krisis identitas, eksploitasi lingkungan, dan ketimpangan sosial di sisi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masa depan pariwisata Bali membutuhkan perubahan paradigma dari pembangunan

yang semata-mata mengejar pertumbuhan menuju pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu kekuatan utama dalam membangun tata kelola pariwisata berkelanjutan di Bali adalah keberadaan desa adat dan subak. Keduanya merupakan institusi sosial dan budaya yang memiliki sejarah panjang serta berperan dalam menjaga hubungan masyarakat dengan lingkungan dan kebudayaannya. Penelitian menunjukkan bahwa desa adat dan subak merupakan bagian dari produk kebudayaan Bali yang keberadaannya perlu diperhatikan dan dilestarikan karena memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan pariwisata berbasis budaya. Dalam konteks ini, masyarakat lokal tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan pariwisata, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, nilai, dan kapasitas untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya.

Penguatan posisi masyarakat lokal tersebut perlu didukung oleh nilai-nilai budaya Bali, khususnya *Tri Hita Karana*. Filosofi ini memberikan landasan mengenai pentingnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nilai tersebut relevan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan karena menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan. Oleh sebab itu, *Tri Hita Karana* dalam konteks penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya, tetapi sebagai nilai yang dapat memberikan orientasi etis bagi pengambilan kebijakan dan pengelolaan pariwisata.

Selanjutnya, transformasi tata kelola membutuhkan keterlibatan berbagai aktor. Pemerintah daerah, desa adat, subak, pelaku industri pariwisata, akademisi, dan masyarakat memiliki kepentingan serta peran yang saling berkaitan. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata pasca UU Nomor 15 Tahun 2023 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku industri agar tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Perspektif tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan konsep *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Bali.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama bukan lagi sekadar bagaimana regulasi mengatur pariwisata, tetapi bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan menjadi tata kelola yang mampu mengintegrasikan hukum, budaya, masyarakat, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan merumuskan

model transformasi tata kelola pariwisata berkelanjutan di Bali pasca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Model yang ditawarkan mengintegrasikan UU Nomor 15 Tahun 2023 sebagai landasan hukum, *Tri Hita Karana* sebagai basis nilai, desa adat dan subak sebagai kekuatan lokal, serta *collaborative governance* sebagai mekanisme keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi tata kelola diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi sekaligus mempertahankan identitas Bali sebagai destinasi wisata yang berkarakter dan berkelanjutan.

II. Pembahasan

2.1 Transformasi Tata Kelola Pariwisata Bali Pasca UU Nomor 15 Tahun 2023

Transformasi tata kelola pariwisata Bali tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pembangunan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Sebelum hadirnya regulasi tersebut, Bali telah memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan budaya, lingkungan, desa adat, dan tata kelola pariwisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghindarkan Bali dari berbagai tekanan yang muncul akibat perkembangan pariwisata. Keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi harus dikaitkan dengan kemampuan menjaga kebudayaan, lingkungan, dan filosofi kehidupan masyarakat Bali.

UU Nomor 15 Tahun 2023 menjadi momentum penting karena memberikan landasan hukum yang lebih kontekstual terhadap karakteristik Provinsi Bali. Kehadiran undang-undang tersebut menggantikan kerangka hukum sebelumnya dan membuka ruang yang lebih kuat bagi pengakuan identitas, kebudayaan, dan tata kelola lokal Bali dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif transformasi, perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Bali tidak semata-mata diarahkan melalui pendekatan administratif yang seragam, tetapi dapat mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan spiritual masyarakatnya.

Perubahan paradigma tersebut memiliki implikasi penting terhadap tata kelola pariwisata. Tata kelola tidak lagi hanya dipahami sebagai kewenangan pemerintah dalam mengatur kegiatan wisata, melainkan sebagai proses yang

membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Dalam penelitian ini, tata kelola pariwisata dipahami sebagai penyelenggaraan kewenangan yang melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam menghadapi persoalan bersama. Dengan demikian, transformasi tata kelola mengarah pada perubahan dari pola pengelolaan yang dominan berbasis pemerintah menuju pola governance yang lebih kolaboratif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pasca UU Nomor 15 Tahun 2023 menuntut peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keberlanjutan menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Artinya, keberadaan regulasi baru belum otomatis menghasilkan perubahan tata kelola apabila tidak disertai kapasitas kelembagaan dan mekanisme implementasi yang memadai.

Transformasi tersebut pada akhirnya mengarahkan pembangunan pariwisata dari orientasi pertumbuhan menuju keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, daya saing Bali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menarik wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan identitas dan kualitas ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, UU Nomor 15 Tahun 2023 dapat diposisikan sebagai landasan transformasi, sementara keberhasilan transformasinya sangat bergantung pada keterlibatan aktor lokal dan mekanisme tata kelola yang mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Penguatan Desa Adat dan Subak dalam Tata Kelola Pariwisata Berbasis Budaya

Keunikan pariwisata Bali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga dan sistem sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Desa adat dan subak merupakan dua unsur penting yang menunjukkan bahwa kebudayaan Bali tidak hanya berupa seni pertunjukan, ritual, atau bangunan tradisional, tetapi juga berupa sistem kelembagaan dan pengetahuan lokal yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Penelitian menempatkan desa adat dan subak sebagai bagian penting dalam menunjang pariwisata Bali berbasis budaya. Keberadaan keduanya perlu dipertahankan karena memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.

Dalam konteks pasca UU Nomor 15 Tahun 2023, posisi desa adat memperoleh relevansi yang semakin kuat. Hasil penelitian menempatkan desa adat sebagai subjek yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan daerah serta memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengelolaan wilayah, kawasan suci, dan nilai budaya berdasarkan awig-awig. Penguatan tersebut memiliki konsekuensi penting bagi pembangunan pariwisata karena desa adat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek atau daya tarik wisata.

Desa adat memiliki pengetahuan dan mekanisme sosial yang dapat digunakan untuk menentukan batas-batas pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam konteks pariwisata, keberadaan desa adat dapat menjadi instrumen pengendalian sosial dan budaya terhadap perkembangan destinasi. Hal ini penting terutama ketika pembangunan pariwisata berpotensi memasuki ruang-ruang yang memiliki nilai sakral atau ekologis. Dengan legitimasi yang lebih kuat, desa adat dapat berperan dalam menjaga kesesuaian antara kegiatan pariwisata dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat.

Posisi subak juga perlu dilihat dalam kerangka yang sama. Subak bukan hanya sistem irigasi pertanian tradisional, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial-ekologis Bali. Keberadaan subak memperlihatkan hubungan antara pengelolaan air, pertanian, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, ketika ruang pertanian mengalami tekanan akibat perkembangan pariwisata, persoalannya tidak hanya menyangkut perubahan fungsi lahan, tetapi juga keberlanjutan sistem budaya dan ekologis yang telah berkembang secara turun-temurun.

Penguatan desa adat dan subak juga sejalan dengan pendekatan *community-based tourism*. Literatur yang digunakan dalam penelitian menempatkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai salah satu pendekatan yang relevan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat bukan hanya penerima manfaat ekonomi, tetapi memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi.

Dengan demikian, transformasi tata kelola pariwisata Bali membutuhkan perubahan posisi masyarakat lokal dari objek menjadi subjek pembangunan. Desa adat dapat berperan sebagai penjaga nilai budaya dan ruang hidup, sedangkan subak menjadi salah satu representasi hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Penguatan keduanya sekaligus memperkuat karakter pariwisata Bali

agar tidak kehilangan basis budaya akibat tekanan komersialisasi. Perspektif tersebut sejalan dengan gagasan bahwa penguatan desa adat dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan tanah, nilai, memori kolektif, dan hubungan spiritual masyarakat dengan alam. Dengan demikian, desa adat dan subak tidak hanya perlu dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi perlu ditempatkan sebagai aktor tata kelola dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan.

2.3 *Tri Hita Karana* sebagai Basis Nilai Pariwisata Berkelanjutan

Tata kelola pariwisata Bali membutuhkan landasan nilai yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kebudayaan Bali. Salah satu nilai utama yang relevan adalah *Tri Hita Karana*, yaitu filosofi mengenai keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*). Penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pariwisata Bali perlu menjiwai filosofi tersebut agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi tetap menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Dalam perspektif *Parahyangan*, pembangunan pariwisata perlu menghormati ruang dan aktivitas yang memiliki nilai spiritual. Kawasan suci dan kehidupan keagamaan masyarakat tidak semestinya diperlakukan semata sebagai komoditas wisata. Dimensi *Pawongan* menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan, sehingga manfaat pariwisata perlu dirasakan secara lebih adil. Sementara itu, *Palemahan* menegaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai ruang hidup bersama.

Nilai *Tri Hita Karana* dengan demikian dapat dikembangkan dari sekadar filosofi menjadi basis etis tata kelola pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pariwisata mempertimbangkan dampak ekonomi sekaligus konsekuensi sosial, budaya, dan ekologisnya. Perspektif tersebut dapat diperkuat melalui konsep *Sad Kerthi* yang menjadi bagian dari visi pembangunan Bali. *Sad Kerthi* mencakup *Atma Kerthi*, *Wana Kerthi*, *Danu Kerthi*, *Segara Kerthi*, *Jana Kerthi*, dan *Jagat Kerthi*, yang merepresentasikan hubungan antara dimensi spiritual dan ekologis dalam pembangunan. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* dapat ditempatkan sebagai orientasi nilai dalam membangun pariwisata yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berakar pada identitas Bali.

2.4 Collaborative Governance dalam Transformasi Pariwisata Bali

Transformasi tata kelola pariwisata tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi. Regulasi membutuhkan aktor, kelembagaan, koordinasi, dan partisipasi agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif. Dalam konteks Bali, kompleksitas persoalan pariwisata menyebabkan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pengelolaan destinasi melibatkan pemerintah daerah, desa adat, subak, masyarakat, industri pariwisata, serta berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pariwisata pasca UU Nomor 15 Tahun 2023 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pelaku industri. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dipandang penting untuk menghadapi persoalan degradasi lingkungan, homogenisasi budaya, dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka *collaborative governance*, pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya aktor yang menentukan arah pembangunan. Pemerintah tetap memiliki fungsi penting sebagai pembentuk kebijakan, regulator, dan fasilitator, tetapi proses pembangunan membutuhkan interaksi dengan aktor nonpemerintah. Desa adat membawa otoritas budaya dan pengetahuan lokal, subak membawa pengetahuan ekologis dan sistem pengelolaan sumber daya, industri menyediakan kapasitas ekonomi dan layanan wisata, sedangkan masyarakat menjadi pemilik sekaligus penerima manfaat dari pembangunan.

Kolaborasi tersebut harus dibangun melalui komunikasi dan pembagian peran yang jelas. Salah satu persoalan yang muncul dalam implementasi kebijakan adalah kebutuhan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian merekomendasikan penguatan partisipasi masyarakat dan pelaku industri dalam pengambilan keputusan agar pengelolaan pariwisata menjadi lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, *collaborative governance* bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan proses membangun tanggung jawab bersama. Literatur mengenai transformasi pariwisata Bali juga mengembangkan gagasan kolaborasi sebagai salah satu kekuatan regeneratif pariwisata, bersama spiritualitas dan etika. Kolaborasi dipahami sebagai keterlibatan pemerintah, pelaku wisata, desa adat,

akademisi, dan komunitas untuk membangun rasa memiliki bersama terhadap masa depan pariwisata Bali.

Model kolaboratif juga dapat digunakan dalam pengelolaan sumber pembiayaan pelestarian budaya dan lingkungan. Kebijakan pungutan wisatawan asing melalui skema *Love Bali*, misalnya, menunjukkan adanya upaya menghubungkan aktivitas wisata dengan tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pungutan, tetapi juga oleh tata kelola penggunaan dana yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, *collaborative governance* dalam transformasi pariwisata Bali perlu dibangun melalui empat prinsip utama: partisipasi, koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keempat prinsip tersebut menjadi jembatan antara norma hukum dengan praktik pengelolaan destinasi. Kolaborasi juga memungkinkan kepentingan ekonomi industri pariwisata bertemu dengan kepentingan pelestarian budaya dan lingkungan masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, transformasi tata kelola pariwisata Bali tidak dapat diletakkan hanya pada hubungan pemerintah dan industri. Tata kelola harus membentuk ekosistem yang memungkinkan seluruh aktor berbagi peran dan tanggung jawab. Pemerintah menetapkan arah dan regulasi, desa adat dan subak menjaga basis budaya- ekologis, industri menjalankan kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab, sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pariwisata.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa *collaborative governance* dapat menjadi mekanisme penting untuk menerjemahkan semangat UU Nomor 15 Tahun 2023 ke dalam praktik pembangunan pariwisata. Dengan kolaborasi yang efektif, tata kelola pariwisata dapat bergerak dari pola pengelolaan yang sektoral menuju ekosistem yang lebih integratif dan berkelanjutan.

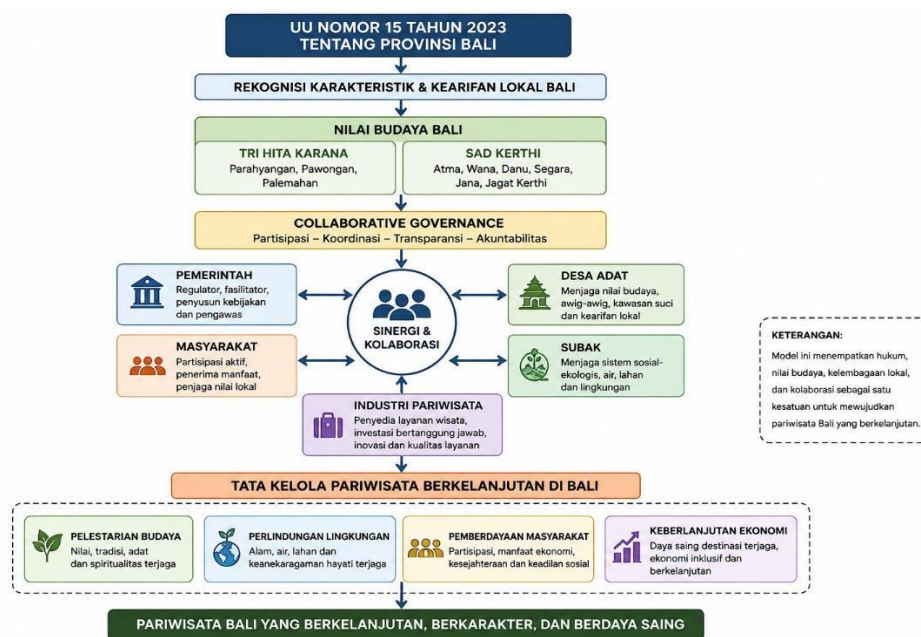
2.5 Model Transformasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Bali

Berdasarkan hasil penelitian, kajian regulasi, dan sintesis terhadap literatur yang digunakan, artikel ini merumuskan model transformasi tata kelola pariwisata berkelanjutan di Bali. Model ini merupakan pengembangan konseptual dari temuan penelitian yang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan berkelanjutan,

partisipasi masyarakat dan industri, serta pengembangan model pengelolaan pariwisata yang mampu menjaga daya tarik alam dan budaya sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat lokal.

Model tersebut memiliki empat unsur utama. Pertama, UU Nomor 15 Tahun 2023 ditempatkan sebagai landasan hukum yang memberikan ruang bagi pengakuan karakteristik dan kearifan lokal Bali. Kedua, *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* ditempatkan sebagai basis nilai yang mengarahkan pembangunan agar menjaga hubungan harmonis antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Ketiga, desa adat dan subak ditempatkan sebagai aktor lokal yang menjaga kebudayaan, ruang hidup, dan lingkungan. Keempat, *collaborative governance* menjadi mekanisme yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, desa adat, subak, dan industri pariwisata.

Gambar 1. Model Transformasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Bali



III. Penutup

Transformasi tata kelola pariwisata Bali pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga menempatkan kebudayaan, lingkungan, dan masyarakat sebagai bagian integral dari keberlanjutan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi sebelumnya belum sepenuhnya mampu menghindarkan Bali dari berbagai

tekanan akibat perkembangan pariwisata, sehingga diperlukan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

UU Nomor 15 Tahun 2023 memberikan landasan penting bagi transformasi tersebut melalui penguatan karakteristik dan kearifan lokal Bali dalam penyelenggaraan pembangunan. Transformasi tata kelola tidak berhenti pada perubahan norma hukum, tetapi perlu diterjemahkan melalui penguatan kelembagaan lokal, nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, desa adat dan subak perlu ditempatkan sebagai subjek dan aktor tata kelola, bukan semata-mata sebagai objek atau daya tarik pariwisata.

Penelitian ini merumuskan model transformasi tata kelola pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan empat unsur utama, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2023 sebagai landasan hukum, *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* sebagai basis nilai, desa adat dan subak sebagai kelembagaan lokal, serta *collaborative governance* sebagai mekanisme pengelolaan. Integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Model ini merupakan pengembangan konseptual berdasarkan hasil penelitian dan sintesis literatur, sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris pada berbagai karakteristik destinasi dan desa adat di Bali.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi tata kelola pariwisata Bali tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan norma hukum dan nilai budaya ke dalam praktik pengelolaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Arah akhirnya adalah membangun pariwisata Bali yang tetap berdaya saing secara global tanpa kehilangan identitas budaya, keseimbangan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Aditia Utama, I. P. A., & Yamin, M. (2022). Implementasi Tri Hita Karana sebagai strategi pariwisata Bali berbasis environmental security. *Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)*, 4(1), 67–86.
<https://doi.org/10.24252/rir.v4i1.28149>

- Anggana, I. P. S., Mudana, I. G., Triyuni, N. N., & Sukmawati, N. M. R. (2022). Tri Hita Karana as a form of pro-environmental behavior in Bindu Traditional Village. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v4i1.30-37>
- Budi Shantika, Ernawati, N. M., & Sarja, N. L. A. K. Y. (2021). Balinese women's role and gender gap in the sustainable tourism development. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 3(2), 49–57. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v3i2.49-57>
- Halim, D. K., Ervina, E., Permatasari, D. N. C., & Astuti, N. N. S. (2023). Integrative digital platform based on collaborative governance model for green tourism village in Bali. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(26), 409–417. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8i26.5108>
- Horas, A. R., Wiyasha, I. B. M., & Sutiarto, M. A. (2023). Implementasi konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis community-based tourism di Pantai Pandawa. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 2(1), 132–144. <https://doi.org/10.22334/paris.v2i1.285>
- Januar, R. (2024). Implementation and challenges of sustainable tourism programs in Bali. *Bali Tourism Journal*, 8(2), 33–37. <https://doi.org/10.36675/btj.v8i2.109>
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). Membangun karakter berlandaskan Tri Hita Karana dalam perspektif kehidupan global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 423–430. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34144>
- Mahendra Putra, A. A. B. (2025). Transformasi pariwisata Bali: Menelusuri perjalanan, tantangan, dan masa depan pariwisata Pulau Dewata. PT Dharma Pustaka Utama.
- Marbun, U. A. Y., Adikampana, I. M., & Narottama, N. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan daya tarik wisata Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 11(2), 255–261. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2023.v11.i02.p10>

- Nurita, W., & Santika, I. D. A. D. M. (2022). The local wisdom “Tri Hita Karana” implementation for sustainable tourism. *STRUKTURAL: Seminar on Translation, Applied Linguistics, Literature, and Cultural Studies*, 1(1), 76–83.
- Pujaastawa, I. B. G., & Sudana, I. P. (2022). Model pariwisata berbasis Tri Hita Karana: Studi kasus pengelolaan kawasan luar Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Bali. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 70–80.
<https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p70-80.2022>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zamrudi, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenges and successes in collaborative tourism governance: A systematic literature review. *European Journal of Tourism Research*, 33, 3302.
<https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>
- Sitohang, L. L., & Purnomo, N. H. (2023). Sustainable tourism and local wisdom: A two-sided phenomenon of the implementation of Tri Hita Karana in tourism in Bali. *Jurnal Geografi: Geografi dan Pengajarannya*, 21(1), 1–18.
- Suasapha, A. H. (2023). Tri Hita Karana: Modal spiritual untuk mewujudkan pariwisata regeneratif di Bali. *Paryatka: Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 2(2).
<https://doi.org/10.53977/pyt.v2i2.1547>
- Wijaya, I. K. W., Wismayanti, K. W. D., & Wijaya, K. A. S. (2023). Collaborative governance dalam memajukan kebudayaan Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), 22–37. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.29>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62.